



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Lampung memiliki keunggulan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian perikanan dan kehutanan, perlu meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan;
 - c. bahwa pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, masih terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 19659 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Hayat lingkup Pertanian;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 403);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
6. Komisi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat KPP adalah Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi Lampung.
7. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
9. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
10. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
11. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agrosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga kerja serta manajemen untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Latihan Kunjungan dan Supervisi yang selanjutnya disebut LAKU-SUSI adalah merupakan sistem kerja penyuluhan pertanian untuk memadukan pelatihan bagi penyuluh di BP3K sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompok tani yang dilakukan secara terjadwal, teratur dan berkesinambungan. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan.
16. Biaya Operasional Penyuluh yang selanjutnya disebut BOP adalah dana yang digunakan langsung oleh para Penyuluh sebagai dana operasional Penyuluh di wilayah kerjanya (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
17. Penyuluh pertanian, Penyuluh perikanan dan Penyuluh kehutanan, baik Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
18. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usaha taninya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.
20. Penyuluh swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
21. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, efisiensi usaha, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
22. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan.
23. Pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.
24. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
25. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Pengaturan Kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi:

- a. kebijakan dan strategi penyuluhan;
- b. mekanisme kerja dan metoda penyuluhan;
- c. standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya; dan
- d. Komisi Penyuluhan Provinsi.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kapasitas penyuluh ke arah pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama serta pelaku usaha pertanian.
- (2) Kebijakan dan strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk terwujudnya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang berdaya, bermartabat, mandiri, sejahtera melalui peningkatan modal sosial yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka menunjang kebijakan umum pembangunan, yang meliputi:
 - a. sektor pertanian, antara lain:
 1. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil;
 2. meningkatkan peran kelembagaan petani/unit produksi/unit ekonomi perdesaan; dan
 3. penerapan inovasi dan alih teknologi berbasis kearifan lokal;
 - b. sektor perikanan, antara lain:
 1. meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan pengembangan kawasan khusus budidaya ikan;
 2. meningkatkan pengamanan pelestarian ekosistem pesisir dan perairan umum; dan
 3. mengoptimalkan pemasaran produksi perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.

c. sektor kehutanan, antara lain:

1. meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan;
2. mewujudkan kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. meningkatkan upaya tertib hukum dan perundang-undangan bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam (KSDA).

Pasal 6

Arah dan bentuk kebijakan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan antara lain sebagai berikut:

- a mengutamakan prinsip kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- b mengutamakan kegiatan berorientasi peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan system agribisnis hulu-hilir, teknologi tepat guna, sistem cafeteria informasi yang berbasis teknologi informasi, dan kolaborasi dalam pengamanan sistem agribisnis;
- c memfasilitasi kemandirian dan profesionalitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pengembangan kompetensi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi;
- d memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan;
- e memprioritaskan pengembangan sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mengarah pada upaya peningkatan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen dan pemasaran serta konsumsi keluarga;
- f meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan khususnya melalui pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan organisasi profesi;
- g mendorong inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam proses dan pelaksanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- h memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah.

Bagian Ketiga Strategi Penyuluhan

Pasal 7

Strategi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain sebagai berikut:

- a. mengembangkan dan memperkuat kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah sebagai penggerak utama kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur kelembagaan penyuluhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima penyelenggaraan penyuluhan, secara terencana dan sistematis kepada pelaku utama dan pelaku usaha, yang meliputi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai modal sosial dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pelatihan profesional, kemitraan bisnis dan pendampingan;

- d. membangun sistem *cafeteria* informasi dan bisnis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, dan inovasi teknologi terekomendasi yang berbasis teknologi informasi/ *cyber extension*;
- e. meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan PNS melalui pemberian fasilitas pengkajian, pelatihan dan pertemuan/seminar/ workshop secara berjenjang dan teratur;
- f. meningkatkan jumlah penyuluh PNS melalui analisa kebutuhan dan formasi pengangkatan CPNS penyuluh;
- g. memanfaatkan peran dan fungsi penyuluh swasta dan penyuluh swadaya untuk memenuhi kebutuhan penyuluh, melalui pemberian pengakuan, pengawasan dan penghargaan;
- h. mengembangkan metode dan materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas dan pendapatan melalui fasilitasi pengembangan percontohan agribis serta pertemuan-pertemuan/forum petani;
- i. mengembangkan mekanisme kerja dan metode spesifik dalam penyelenggaraan penyuluhan di wilayah-wilayah pedalaman, pesisir, terpencil dan miskin, yang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi;
- j. meningkatkan peran aktif penyuluh yang kompeten dan profesional melalui pemberian intensif khusus bagi tenaga penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh Tenaga Harian Lepas/kontrak, kelompok tani/gapoktan, koperasi tani serta Badan Usaha Milik Petani (BUMP);
- k. menerapkan sistem kerja LAKU-SUSI secara teratur dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaku utama/pelaku usaha;
- l. mengembangkan peningkatan mutu dan daya saing produk dengan kearifan dan sumber daya lokal, melalui sistem pertanian terpadu dan/ atau sistem pertanian yang ramah lingkungan; dan
- m. membentuk tim khusus yang dapat menangani masalah dengan cepat, berdayaguna dan berhasilguna, baik sarana maupun prasarananya.

BAB IV

MEKANISME KERJA DAN METODA PENYULUHAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme kerja dan metode penyuluhan merupakan dokumen pengaturan koordinasi keterpaduan penyelenggaraan penyuluhan agar dapat terlaksana secara serasi, efektif dan efisien dalam upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan.
- (2) Mekanisme kerja dan metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi kelembagaan penyuluhan provinsi/kabupaten/kota/kecamatan dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan operasional penyuluhan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme kerja penyuluhan diupayakan agar serasi dengan memilih metode penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha, serta lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN
DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 9

- (1) Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai bagi kelembagaan penyuluhan.
- (2) Pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai acuan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan sehingga mencapai tujuan kebutuhan minimal bagi kelembagaan penyuluhan dari tingkat provinsi sampai pos penyuluhan di desa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 10

- (1) Standar minimal sarana dan prasarana untuk terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan pos penyuluhan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman standar minimal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk memberikan acuan pemanfaatan yang pengaturannya sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan sarana informasi untuk mengakses informasi database pertanian, perikanan dan kehutanan, terbitan hasil penelitian dan akses informasi lainnya;
 - b. pemanfaatan sarana alat bantu penyuluhan untuk mendukung proses kegiatan penyuluhan;
 - c. pemanfaatan sarana buku dan hasil publikasi digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan berupa bahan bacaan, terbitan, pustaka, film, serta *website* atau *blog*;
 - d. sarana peralatan administrasi digunakan untuk membantu pelaksanaan pengadministrasian, surat menyurat dan administrasi lainnya dalam rangka penyuluhan;
 - e. sarana transportasi digunakan untuk kelancaran operasional dan mobilitas penyuluh;
 - f. pemanfaatan sarana mebeulair digunakan untuk sarana kerja, kegiatan pertemuan dan penyelenggaraan penyuluhan;

- g. pemanfaatan sarana dan prasarana gedung perkantoran digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PROVINSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

KPP merupakan unsur kelembagaan independen yang dibentuk dan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 13

- (1) Anggota KPP adalah pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian atau pengalaman serta kepedulian dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan, antara lain:
- a. dosen perguruan tinggi;
 - b. peneliti pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - c. perwakilan organisasi profesi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - g. pejabat pemerintah daerah; atau
 - h. pakar mandiri di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- (2) Anggota KPP berjumlah gasal paling sedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi anggota KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 70% (tujuh puluh persen) dari unsur independen dan 30% (tiga puluh persen) dari unsur pejabat pemerintah daerah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 14

- (1) Masa tugas KPP selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat dengan anggota antar waktu.
- (2) Setelah masa tugas KPP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berakhir dapat dipilih kembali dengan ketentuan maksimal dua periode.
- (3) Untuk menjamin keberlanjutan program kerja KPP sebagian anggota lama dapat tetap dipertahankan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian KPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Struktur keanggotaan KPP terdiri dari:
- a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua;

- c. seorang Sekretaris;
 - d. seorang Wakil Sekretaris; dan
 - e. anggota;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merangkap sebagai anggota.
 - (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas KPP, Sekretariat Bakorluh membentuk Sekretariat.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur di luar pejabat pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d adalah Kepala Sekretariat Bakorluh dan salah seorang Kepala Bidang di lingkungan Sekretariat Bakorluh.
- (3) Semua anggota sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan anggota penuh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewajiban KPP

Pasal 17

- (1) KPP mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam memberikan saran/masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.
- (2) Tugas pokok KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan saran bahan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang hal yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan penyuluhan di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan tenaga penyuluh di daerah;
 - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 - d. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.

Bagian Keempat Wewenang KPP

Pasal 18

KPP mempunyai wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan secara mandiri;
- b. menginventarisasi setiap permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- c. mendapatkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan dan strategi penyuluhan;

- d. memberikan data dan informasi terhadap kebijakan dan strategi penyuluhan kepada pemerintah daerah, baik diminta maupun tidak diminta;
- e. mengawasi pelaksanaan penyuluhan agar berjalan dengan baik;
- f. mengusulkan penetapan anggota KPP; dan
- g. mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait dan aparat lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan dan/atau di luar lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPP wajib menerapkan tata kerja dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan KPP maupun dengan instansi lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kerja KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur sebagai ketua/kepala sekretariat BKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan penyuluhan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembiayaan penyuluhan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: Pemberian bimbingan dan pelatihan penerapan terhadap kriteria, norma, standar, pedoman dan prosedur, supervisi sistem kerja penyuluh serta pemberian akreditasi jabatan penyuluh.
- (4) Biaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Gubernur memfasilitasi terbentuknya organisasi profesi penyuluh dan penyusunan kode etik tenaga penyuluh.
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dapat berupa pemberian dukungan sarana dan prasarana dalam peningkatan profesionalisme tenaga penyuluh.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas para penyuluh di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Setiap anggota organisasi profesi seperti pada ayat (3), tunduk pada kode etik.
- (5) Organisasi profesi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya masing-masing.
- (6) Organisasi profesi penyuluh memberikan pertimbangan pemberian sanksi kepada Gubernur terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan organisasi profesi dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan penyuluhan meliputi:

- a. Komisi Penyuluhan Provinsi;
- b. standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya;
- c. kebijakan dan strategi penyuluhan;
- d. mekanisme kerja dan metoda penyuluhan; dan
- e. penyelenggaraan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Pembiayaan kegiatan KPP adalah pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung aktivitas KPP sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembiayaan kegiatan Standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan dan pemanfaatannya antara lain meliputi:
 - a. pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan;
 - b. membantu sarana dan prasarana penyuluhan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan Balai P3K berupa sarana penyuluhan seperti alat bantu penyuluhan, peralatan administrasi, mebeuler dan lain-lain agar penyelenggaraan penyuluhan ditingkat kecamatan Balai P3K dapat meningkatkan peran dan fungsinya;
 - c. untuk mempermudah akses informasi dan perkembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan, perlu dilengkapi dengan sarana informasi untuk kelancaran tugasnya; dan
 - d. memberikan bantuan sarana dan prasarana penyuluhan kepada penyuluh swadya dan pos penyuluhan desa.
- (3) Pembiayaan kebijakan dan strategi penyuluhan antara lain meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan dan pengembangan metoda penyuluhan;
 - b. kerjasama kemitraan dengan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. memfasilitasi pengembangan forum masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. penerapan inovasi dan alih teknologi; dan
 - e. meningkatkan produktivitas hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (4) Mekanisme kerja dan metoda penyuluhan antara lain meliputi:
 - a. pelaksanaan sistem LAKU-SUSI;
 - b. penyusunan program penyuluhan dan revisinya;
 - c. memfasilitasi biaya pelatihan di Balai P3K dan biaya perjalanan nara sumber dan lain-lain; dan
 - d. penerapan metode penyuluhan seperti: temu wicara, temu lapang dan lainnya.

- (5) Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan mencakup:
 - a. biaya operasional penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. biaya operasional penyuluh PNS Provinsi;
 - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - d. tunjangan profesi penyuluh PNS.
- (6) Gubernur dapat mengalokasikan bantuan biaya operasional untuk tenaga penyuluh, tenaga bantu penyuluh daerah dan pusat, serta penyuluh swadaya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 09 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR.....19.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...8...../.2014..)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Provinsi Lampung memiliki keunggulan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan yang kompetitif dan prospektif, untuk didayagunakan dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian perikanan dan kehutanan, dengan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten dan kecamatan melalui penyelenggaraan penyuluhan.

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja penyuluh khususnya dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan pengaturan yang jelas, hal ini mengingat pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan masih termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih mendayagunakan potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “unsur kelembagaan independen” adalah kelembagaan yang berada diluar dari pemerintah daerah dan berkerja secara professional dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “biaya operasional penyuluh PNS Provinsi” adalah biaya untuk penerapan metodologi penyuluhan (demplot, demfarm, kaji terap dan lain-lain), biaya perjalanan dinas tetap dan perlengkapan penunjang.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “tunjangan profesi penyuluh PNS” adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Lampung setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan lembaga sertifikasi profesi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Tunjangan tersebut dihentikan setelah penyuluh yang bersangkutan mendapat tunjangan profesi dari Kementerian Pertanian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “diatur dengan Peraturan Daerah” adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.